

Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani

Hafidh Naafi Akbar, Soesi Idayanti, Moh. Taufik

Universitas Pancasakti Tegal

Email: : hafiidhnaafiakbar@gmail.com, soesi_idayanti@upstegal.ac.id, moh_taufik@upstegal.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Timber Numbering System, Legality, Buying and Selling Transactions, Perhutani Online Store</p> <p>Article History Received: Aug. 03, 2024; Reviewed: Aug. 07, 2024; Accepted: Aug 08, 2024; Published: Aug. 13, 2024;</p>	<p><i>Implementation of the numbering system means setting up a wood numbering system in teak wood buying and selling transactions through the Perhutani online shop. Basically, it regulates teak wood buying and selling transactions, including regulating regulations in each step, especially in logging, sorting and legal requirements for legal wood in buying and selling transactions of wood. This research utilizes a type of research known as library research. Data collection methods used in this research include collecting information from various statutory provisions, reading literature, searching for information via the internet, and reading journals and articles. The secondary data source in this research is library data. This research reveals the arrangements for buying and selling teak wood through the Perhutani online shop and determines the regulations for each step involved in implementing the teak wood numbering system. This application aims to determine the origin of the wood, which is legal for sale in the Perhutani online shop and legal for sale and purchase to second and third parties. It is intended that the findings of this study will serve as a resource for professionals, instructors, students, and anyone else in need at Pancasakti University's Faculty of Law in Tegal...</i></p>
<p>Kata Kunci Sistem Penomoran Kayu, Legalitas, Transaksi Jual Beli, Toko Online Perhutani.</p>	<p>Abstrak Implementasi sistem penomoran memiliki pengaturan sistem penomoran kayu pada transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani pada dasarnya, mengatur seluruh transaksi jual beli kayu jati termasuk mengatur regulasi dalam setiap langkah-langkah terutama dalam penebangan, sortimen dan syarat sahnya kayu legal pada transaksi jual beli kayu jati. Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yang dikenal dengan kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, menghimpun informasi dari berbagai Undang-Undang ketentuan, membaca literatur, mencari informasi melalui internet, dan membaca jurnal dan artikel. Sumber data sekunder pada penelitian ini merupakan data kepustakaan. Penelitian ini mengungkap pengaturan-pengaturan pada transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani serta mengetahui regulasi setiap langkah-langkah yang ada dalam implementasi sistem penomoran kayu jati. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui asal usul kayu tersebut legal untuk dijual dalam toko online</p>

perhutani dan sah untuk diperjual belikan kepada pihak 2 maupun pihak 3. Penelitian ini diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber informasi dan wawasan bagi mahasiswa, dosen, profesional, dan seluruh pihak yang membutuhkan di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.



Copyright ©2024 by Hafiidh Naafi Akbar, et.al; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga, sehingga seluruh hak negara atas hutan serta hasilnya wajib dilindungi, dipertahankan, hingga dikelola dengan baik untuk memastikan fungsinya secara optimal. Hutan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional karena memberi manfaat secara nyata bagi kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan berbagai fungsi ekosistemnya, hutan tidak semata-mata hanya memberi sumber daya alam, tetapi ikutserta dalam menjaga ketersediaan air, mengatur iklim, hingga menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati yang kaya di negara Indonesia. Dengan ini, upaya untuk melestarikan dan mengelola hutan secara berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam penjaagaan keberlangsungan hidup. Manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam dua macam:

1. Langsung

Manfaat langsung dari hutan mencakup produksi kayu yang bernilai ekonomi tinggi serta hasil hutan lainnya, misalnya getah, rotan, buah-buahan, madu, dan sebagainya.

2. Tidak langsung.

Manfaat tidak langsung dari hutan meliputi delapan aspek utama, yaitu, pengaturan tata air, pencegahan erosi, kontribusi terhadap kesehatan, penyediaan keindahan alam, manfaat dalam sektor pariwisata, kontribusi pada bidang pertahanan dan keamanan, penyediaan lapangan kerja, hingga peningkatan devisa negara. Di sisi lain, dalam Agenda 21 yang disusun pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro di tahun 1992, hutan juga diakui sebagai paru-paru dunia.

Didirikannya perhutani, mendasari pada PP No. 2 Tahun 1978, yang selanjutnya diperkuat oleh PP No. 36 Tahun 1986 dan PP No. 30 Tahun 2003. Kini, dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani merujuk pada PP No. 72 Tahun 2010. Perhutani tidak semata-mata berperan dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi memajukan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Perhutani mengelola lahan secara produktif yang memproduksi produk kayu berkualitas tinggi. Kayu log dari Perhutani, khususnya jenis Jati, Pinus, Sengon, dan Mahoni, diolah oleh industri kayu khususnya bagi produksi furnitur, kebutuhan perumahan, dan industri lainnya, dengan sebagian besar produk ditujukan untuk ekspor.

Disamping itu, perhutani juga bertanggung jawab dalam penjaagaan keseimbangan ekologi, memberi dampak positif secara ekonomi, sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan sistem manajemen yang terencana, Perhutani berdedikasi untuk melindungi kelestarian hutan sebagai warisan berharga di masa depan. Di sisi lain, perusahaan ini aktif pada upaya melindungi lingkungan hingga mendukung mitigasi perubahan iklim global melalui praktik pengelolaan hutan

berkelanjutan.

Transformasi terus dilakukan untuk meningkatkan manfaat dari aspek ekologi, sosial, dan peningkatan pendapatan negara. Transformasi ini menandai era baru bagi Perhutani dalam penjualan kayu, di mana mereka mulai menerapkan metode penjualan online dan melalui lelang. Perihal ini tidak semata-mata membantu meningkatkan pendapatan penjual, tetapi memfasilitasi konsumen dengan pilihan yang lebih banyak serta harga yang bersaing. Di sisi lain, lelang online mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan, hingga memperpanjang masa pakai produk. Penjualan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dilakukan secara online melalui situs web Toko Perhutani (www.tokoperhutani.com) dan sistem lelang yang didukung oleh iPASAR, sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa lelang *online*, sebagai tanggapan terhadap pembaharuan kemudahan unruk melakukan jual beli dengan metode lelang.

Perum Perhutani mengeluarkan sebuah *platform e-commerce* bernama Penjualan Online Toko Perhutani (POTP) *All Product*. Platform ini dirancang untuk mengelola seluruh jenis penjualan hingga produk yang tersedia di Perhutani. Penjualan Online Toko Perhutani (POTP) adalah platform untuk menjual hasil hutan berupa kayu bulat Jati dan Rimba secara langsung kepada konsumen akhir melalui Toko Online Perhutani. Platform ini tidak semata-mata menghadirkan kayu hasil produksi, tetapi berbagai produk turunan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pada penyaluran produk hutan, tetapi mendukung pemasaran yang lebih luas secara online. Dengan menggunakan platform e-commerce ini, Perum Perhutani bisa lebih memperluas pangsa pasar hingga memberi keterbukaan perihal asal-usul dan proses produksi kayu. Keseluruhan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan & meningkatkan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal.

Proses pembelian kayu secara daring dimulai dengan pemilihan kapling kayu melalui platform online, di mana pembeli akan menerima kode booking. Setelah memilih kayu, pembeli melakukan pembayaran, dan bukti pembayaran tersebut digunakan untuk mengambil kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) milik Perum Perhutani.

Penatausahaan Kayu Hasil Produksi merujuk pada serangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan yang meliputi perencanaan produksi, penebangan, evaluasi & uji coba, penandaan, distribusi/pergerakan, sampai pengelolaan produk dari hutan kayu. Penatausahaan hasil produksi kayu merupakan proses krusial pada industri kehutanan melibatkan pencatatan, pengukuran, hingga pelaporan jumlah kualitas kayu yang dipanen dari hutan. Tujuannya, guna menjamin keberlanjutan sumber daya hutan. Setiap tahap mulai dari penebangan hingga pengiriman kayu dicatat secara cermat untuk memastikan transparansi, keakuratan data. Proses ini sangat memperhatikan aspek ekologis sosial, hingga memastikan kegiatan penebangan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Jadi dengan implementasi yang efektif, penatausahaan kayu bisa berperan penting dalam mendukung kelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan. Semua kegiatan ini dikelola melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). SIPUHH sendiri yakni sistem terdiri atas perangkat hingga prosedur elektronik yang disusun untuk menyiapkan, meghimpun, memproses, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, hingga menyebarluaskan informasi perihal pengelolaan hasil hutan kayu.

Implementasi sistem penomoran memiliki pengaturan sistem penomoran kayu

pada kegiatan perdagangan jual beli kayu jati melalui toko online perhutani pada dasarnya, mengatur transaksi jual beli kayu jati termasuk mengatur regulasi dalam setiap langkah-langkah terutama dalam penebangan, sortimen dan syarat sahnya kayu legal dalam perdagangan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaturan sistem dan implementasi sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui Toko Online Perhutani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yang dikenal dengan kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini, mulai dari mengumpulkan informasi dari berbagai Undang-Undang ketentuan, membaca literatur, mencari informasi melalui internet, hingga membaca jurnal dan artikel. Sumber data sekunder pada penelitian ini menggunakan data kepustakaan (Hamzani et al., 2023)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani

Sistem penomoran kayu mencakup berbagai aspek yang meliputi pengaturan penebangan kayu jati, sortimen kayu jati, serta syarat-syarat legalitas yang diperlukan agar pengaturan tersebut sah dalam konteks transaksi kayu jati.

1) Pengaturan penebangan kayu jati

Peraturan penebangan kayu jati melibatkan serangkaian prosedur yang dirancang guna memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan ini. Aturan ini meliputi pemantauan ketat atas aktivitas penebangan guna memastikan kepatuhan regulasi yang berlaku hingga perlindungan terhadap hutan primer. Perum Perhutani menerapkan metode Burn untuk pengaturan hasil dalam penentuan volume tebangan tahunan. Metode ini adalah model pengaturan hasil yang bersifat statis, mengasumsikan bahwa kondisi tegakan hutan tetap stabil dan bebas dari gangguan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani sering kali dipengaruhi oleh berbagai gangguan, seperti pencurian kayu, yang sangat berkaitan pada kondisi sosial serta ekonomi masyarakat sekitar. Jadi dengan aturan yang tepat, penebangan kayu jati bisa dijalani dengan penuh pertanggungjawaban guna menjaga kelestarian sumber daya alam hingga mewadahi ekonomi masyarakat lokal.

2) Pengaturan Sortimen Kayu Jati

Mengenai pengukuran dan penetapan isi kayu bundar sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, konsumen, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, SNI Pengukuran dan Penetapan Isi Kayu Bundar telah digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan oleh Perum Perhutani. SNI ini berfungsi sebagai acuan dalam pengukuran dan penetapan isi kayu serta dasar penentuan nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Oleh karena itu, penetapan isi kayu bundar dan jenis kayu sangat penting sebagai acuan untuk menentukan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Telaahan terhadap SNI 7535.3-2016 untuk kayu bundar jenis jati menunjukkan pentingnya standar ini dalam konteks tersebut.

➤ Tujuan Pengukuran dan Pengujian Kayu:

- Search document
 - Untuk mencapai konsistensi dalam metode pengukuran dan pengujian kayu.
 - Untuk menentukan harga jual kayu.
 - Sebagai landasan untuk menghitung Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), hingga pergantian kerusakan hutan.
 - Sebagai dasar penjumlahan keuntungan dan kerugian perusahaan.
 - Sebagai referensi untuk mengevaluasi kualitas dan usia tegakan pohon dari sudut pandang ekonomi serta ekologi.
 - Maksud pengukuran dan pengujian kayu
 - Menjaga seluruh pendapatan negara dari hasil hutan melalui pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 - Memastikan keperluan masyarakat dengan menjamin bahwa hasil hutan memenuhi standar kualitas yang baik dari segi aspek ekonomi hingga ekologi.
 - Membangkitkan daya saing hasil perhutani serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
 - Syarat Pengukuran dan Pengujian Kayu
 - Kayu ditumpuk sedemikian rupa sehingga memudahkan kegiatan pengukuran dan pengujian
 - Dilaksanakan ditempat terbuka/di darat
 - Perihal pengukuran dilakukan di ruangan maka harus mendapat penerangan yang memadai
 - Jika pengukuran dilakukan di air maka sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ bagian dari kayu harus terapung di atas permukaan air
 - Istilah dan definisi
 - Kayu bundar: bagian batang/cabang pohon yang berbentuk silindris dengan panjang yang cenderung spesifik.
 - Pengukuran kayu bundar: kegiatan untuk menetapkan jenis, panjang, dan diameter kayu bundar dalam rangka penetapan volume atau jumlah batang
 - Pengujian kayu bundar: kegiatan penetapan jenis, panjang, diameter volume dan mutu kayu bundar
 - Tipe-Tipe kayu Bundar berdasarkan Ukuran
 - Kayu Bundar Besar (KBB): berdiameter > 30 cm
 - Kayu Bundar Sedang (KBS): berdiameter 20-30 cm
 - Kayu Bundar Kecil (KBK): berdiameter < 20 cm
- Pengaturan sortimen kayu melibatkan proses pemilihan, pengelompokan berbagai jenis kayu yang dihasilkan dari hutan. Tujuannya guna memastikan setiap bagian kayu dimanfaatkan secara baik sesuai permintaan pangsa pasar, sesuai syarat lingkungan yang berlaku. Di sisi lain, aturan ini meliputi proses penakaran, penimbangan, hingga pencatatan yang sangat akurat. Dengan ini, aturan sortimen kayu tidak semata-mata untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tetapi guna memastikan keterbukaan pada pendistribusian hingga pemanfaatan kayu untuk kepentingan industri & masyarakat secara adil.

3) Pengaturan syarat sahnya kayu legal dalam transaksi kayu jati

Dalam pengaturan ini, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dibuat guna memastikan bahan baku produk telah mematuhi standar legalitas yang berlaku terkait dengan asal-usul dan pengelolaannya. Kayu dikategorikan sah secara hukum jika

terbukti bahwa asal-usulnya, izin penebangan, hingga prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Seluruh kayu yang didapat dari hutan negara/hutan, wajib melewati proses validasi otentik guna memastikan keaslian sumber bahan baku. Di sektor industri, baik pada tahap primer/sekunder, kayu bahan baku wajib menjalani verifikasi legalitas hingga tahap akhir. Sementara untuk kayu yang akan diekspor, Dokumen V-Legal merupakan bagian penting dari proses verifikasi.

Dokumen V dirancang untuk menjamin bahwa bahan baku kayu mematuhi standar legalitas yang sudah dirancang. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yakni sebuah sistem pelacakan dikembangkan melalui kerja sama berbagai pihak untuk memastikan bahwa kayu yang didistribusikan di negara Indonesia memenuhi persyaratan hukum berlaku. Tanda SVLK berfungsi sebagai indikasi atas hasil hutan, produk hutan, kemasan, hingga dokumen pengangkutan, menandakan bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar kelestarian, legalitas, persyaratan deklarasi yang berlaku. Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pencatatan, publikasi dokumen yang menjamin legalitas produk hasil hutan, menyediakan layanan evaluasi kesesuaian, serta memfasilitasi laporan elektronik pada kerangka kerja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Proses pengkaplingan atau penomoran kayu bertujuan untuk menyediakan sistem informasi terintegrasi di Perhutani terkait kayu. Tujuan utama dari proses ini ialah guna memberi informasi secara cepat, akurat, tepat perihal persediaan kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK), sehingga mempermudah pendistribusian kayu dan memastikan bahwa kayu tersebut sah untuk diperdagangkan melalui toko online Perhutani. Dalam proses ini, kayu yang dihasilkan dipotong menjadi kayu gelondongan, yang terdiri dari berbagai jenis, seperti AI, All, dan AIII. Jenis kayu AI mencakup kayu dengan diameter antara 3 cm hingga 20,9 cm; jenis kayu All meliputi kayu dengan diameter antara 21 cm hingga 29,9 cm; dan jenis kayu AIII untuk diameter 30 cm ke atas. Kayu-kayu ini disimpan di TPK, di mana dilakukan uji mutu kayu, panjang, diameter, dan volumenya. Kayu-kayu ini kemudian dikelompokkan atau dikapling berdasarkan kelas mutu, panjang, diameter, dan volume yang sama untuk penjualan atau lelang baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Di sisi lain, terdapat kelemahan dalam proses pengkaplingan atau penomoran kayu yang masih menggunakan sistem manual, yaitu lambatnya waktu yang diperlukan untuk memproses data. Akibatnya, kayu yang masuk harus menunggu proses pengujian, dan hasil uji kayu tidak dapat diperoleh dengan segera. Meskipun demikian, sistem ini memungkinkan verifikasi cepat mengenai legalitas kayu dalam transaksi jual beli. Penerapan sistem manual sifatnya sangat rentan terhadap human error, misalnya kesalahan dalam menomori, mencatat tidak sesuai. Perihal ini menyulitkan pelacakan hingga pengawasan terhadap kayu yang sudah ditebang, sehingga mempengaruhi tingkat transparansi, keakuratan dalam manajemen sumber daya hutan. Di sisi lain, proses manual biasanya memakan waktu lebih lama, memerlukan tenaga kerja yang intensif, akhirnya dapat meningkatkan biaya operasional. Selain masalah administratif, penerapan sistem manual membawa risiko terhadap kegiatan ilegal misalnya manipulasi data, yang berdampak buruk bagi negara dan lingkungan. Maka dari itu, untuk meningkatkan integritas dalam pengelolaan hutan, transisi ke sistem penomoran kayu yang terkomputerisasi menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Langkah

ini bisa meminimalisir human error, hingga memperkuat pengawasan dan kepatuhan atas regulasi yang berlaku dalam industri kehutanan. Dasar hukum untuk sertifikasi legalitas hasil hutan di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur perihal tata kelola hutan, penyusunan strategi pengelolaan hutan, meliputi eksploitasi sumber daya hutan di area lindung/produksi. Oleh karena itu, sistem penomoran kayu pada transaksi jual beli kayu jati melalui toko online Perhutani harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini mengenai penebangan kayu dan kelayakan jual beli.

2. Pelaksanaan Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani

Sejak 2016, Indonesia telah menerapkan regulasi dan prosedur terkait produk kayu hutan melalui sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan sistem penomoran kayu. SVLK yakni sistem pelacakan dikembangkan melalui kerja sama berbagai pihak untuk memastikan bahwa kayu yang diperdagangkan dan beredar memiliki asal-usul yang sah sesuai dengan persyaratan hukum. Sebaliknya, sistem penomoran kayu dikembangkan untuk memastikan bahwa transaksi kayu adalah sah dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri No. 38/Menhut-II/2009 dan Permenhut P.42/Menhut-II/2013 menetapkan aturan, prosedur guna menilai kinerja pengelolaan hutan produksi yang berkelanjutan untuk memverifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau hutan hak. Audit VLK dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan diresmikan sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) melalui Keputusan Menteri Kehutanan. Dari keputusan rapat Komisi KAN tahun 2010, PT. Sucofindo diberi akreditasi KAN yang meliputi berbagai jenis Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang bisa diterbitkan berdasarkan asal-usul dan jenis izin pengelolaan hutan di Indonesia. Salah satunya VLK yang berasal dari Hutan Negara, yang meliputi izin seperti IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, dan IUPHHK-RE. Di sisi lain, ada pula VLK yang dikeluarkan untuk hutan yang dikelola oleh masyarakat, yang tercakup pada izin IUPHHK-HTR/HKm. Terakhir, ada VLK untuk izin IUIPHHK dan IUI Lanjutan, dan VLK yang dikeluarkan untuk kayu yang bersumber dari Hutan Hak dan untuk pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Sejalan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012 mengenai Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menetapkan standar legalitas kayu:

- Standar VLK untuk hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin & hak pengelolaan.
- Standar VLK untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat, seperti pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD).
- Standar VLK pada hutan hak
- Standar VLK pada pemegang IPK
- Standar VLK pada pemegang IUIPHHK dan IUI
- Standar VLK pada TDI (Tanda Daftar Industri)
- Standar VLK pada industri rumah tangga dan pengrajin

- Standar VLK untuk TPK.

Pelaksanaan sistem ini telah berjalan cukup lama dan terbukti aman serta terjamin. Sistem ini sangat efektif dalam memastikan legalitas kayu, sehingga tidak perlu khawatir saat melakukan transaksi jual beli kayu jati online Perhutani, karena keaslian dan kepatuhan legalitas kayu tersebut sudah terjamin. Salah satu tujuan utama dari sistem penomoran ini merupakan upaya dalam menyediakan informasi secara akurat, tepat perihal persediaan kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK), yang mempermudah proses distribusi kayu. Ini juga memfasilitasi transaksi jual beli kayu jati dengan menyediakan data akurat tentang kayu yang ada di TPK. Dengan sistem ini, pihak ketiga dapat dengan mudah mengetahui asal usul dan lokasi penimbunan kayu, serta memastikan bahwa kayu tersebut sah dan legal. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dirancang guna memastikan kualitas produk kayu bersumber dari yang sah hingga dikelola sesuai dengan semua aspek legalitas yang berlaku. Kayu dianggap legal jika asal-usulnya, izin penebangan, prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, serta proses pemindahannya bisa teruji sesuai peraturan yang berlaku. Proses verifikasi legalitas ini wajib diterapkan pada seluruh kayu yang asalnya dari hutan negara ataupun hutan hak.

Di sisi lain, sistem penomoran kayu menyediakan informasi terperinci perihal asal dan sifat kayu, memudahkan pelacakan, pengawasan dari hutan hingga konsumen akhir. Perihal ini semata-mata berperan dalam perlindungan lingkungan & keanekaragaman hayati, tetapi memperkuat citra Indonesia sebagai produsen kayu yang berkelanjutan di pasar global.

Kewajiban ini memastikan keaslian sumber bahan baku. Di sektor industri, baik primer ataupun sekunder, kayu sebagai bahan baku seharusnya melakukan proses verifikasi legalitas hingga produk kayu akhir terbentuk. Untuk produk kayu yang akan diekspor, diperlukan Dokumen V-Legal. Dokumen ini memiliki tujuan guna memastikan bahwa bahan baku kayu yang dipergunakan memenuhi standar legalitas. Data yang terhimpun terbagi atas 2 kategori: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui peninjauan langsung serta catatan informasi yang ada di label nomor pohon tercantum pada tunggak. Informasi yang terhimpun mencakup total tunggak, tahun RKT, jumlah petak tebang, jumlah pohon, diameter, tinggi. Sebaliknya, data sekunder meliputi kondisi umum IUPHHK-HA, peta rencana operasional pemanenan kayu (ROPK), & dokumen LHC dan LHP. Sampel dokumen LHP diambil dengan metode purposive, yang bergantung atas nomor pohon yang ditebang di plot sampel (PPS) yang sudah disusun sebelumnya. Nomor pohon ini selanjutnya dilacak untuk memverifikasi kevalidannya pada label nomor pohon pada tunggak dan catatan dalam buku LHC. PPS terdiri dari 3 unit, per-unit nya berukuran 100×100 m, diwadahi secara sistematis dalam 2 petak tebang dengan waktu penebangan yang berbeda.

Jadi, implementasi sistem penomoran kayu pada transaksi jual beli kayu jati melalui platform online Perhutani merupakan langkah krusial guna menjamin keaslian, pada setiap transaksi. Setiap kayu jati diberi nomor identifikasi yang tercatat pada sistem, meliputi informasi mengenai asal hutan dan detail teknisnya. Perihal ini tidak semata-mata meningkatkan kepercayaan konsumen atas kualitas produk di beli, tetapi memastikan kepatuhan atas aturan yang berlaku. Dengan ini, Perhutani bisa lebih meningkatkan efisiensi perdagangan kayu secara online, hingga mendukung keberlanjutan sumber daya hutan.

Untuk memastikan jejak kayu yang akurat, diperlukan verifikasi yang menyeluruh

terhadap data yang tercatat dalam dokumen LHP serta label nomor pohon yang terpasang pada tunggaknya. Informasi ini kemudian dicocokkan dengan dokumen LHC untuk memastikan konsistensi dan akurasi seluruh proses. Proses analisis data dilakukan menggunakan metode komparatif melalui tabulasi, yang bertujuan membandingkan informasi dari dokumen LHP dengan label pohon pada tunggak dan dokumen LHC. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten dan akurat.

SIMPULAN

Berdasarkan pengaturan sistem penomoran kayu pada transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani pada dasarnya, mengatur transaksi jual beli kayu jati termasuk mengatur regulasi dalam setiap langkah-langkah terutama dalam penebangan, sortimen dan syarat sahnya kayu legal pada transaksi jual beli kayu jati. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui asal usul kayu tersebut legal untuk dijual dalam toko online perhutani dan sah untuk diperjual belikan kepada pihak 2 maupun pihak 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619. Retrieved from <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>
- H.S. Salim, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2004.
- Mauna Denaldy M., *Harga Jual Kayu Bulat Jati Dan Rimba*, Jakarta: Perhutani, 2019.
- Melani Ananta dan F.X. Sutardjo, *Sistem lelang online melalui pasar kayu jati perum perhutani ditinjau dari asas lelang yang berlaku di indonesia*, Universitas Indonesia, 2011.
- Priyanto Hari, *Penerbitan Dan Penerimaan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu*, tt.p, Perhutani, 2018.
- Soenarno & Satria Astana, *Lacak Balak Untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam (Log Tracking for Timber Legal Verification Test on Natural Forest Timber Harvesting)*, Jurnal Penelitian Hasil Hutan, Volume 36, Nomor 1, Maret, 2018.
- Jurnal Ilmiah Kehutanan Tropis. (2019). Evaluasi Efektivitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kehutanan Tropis*, 25(2), 123-135.
- Badan Standardisasi Nasional. (2017). *Prosedur Penomoran Kayu Indonesia: Panduan Praktis*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Download/52634/44.%20Perwali%20Penebangan%20Pohon.pdf>

Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani

Hafidh Naafi Akbar, Soesi Idayanti, Moh. Taufik

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9237>